



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9725-9734

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Etika Administrasi Publik pada Penggusuran Paksa dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Publik

Lailatul Badriah

Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

Email: lailatul.badriah@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Banyak kasus penggusuran paksa terjadi sebab proyek pembangunan fasilitas publik yang dilakukan pemerintah memperoleh tanah yang cukup ideal dari tanah pribadi milik perorangan atau masyarakat. Jika kebijakan pembangunan fasilitas publik turut diuji dengan etika, administrator menjadi responsif untuk mencapai hasil, tetapi tidak dengan melakukan cara apapun. Tulisan ini hendak membangunkan argumen terkait kebijakan pembangunan fasilitas publik dengan uji etika untuk hasil yang etis. Hasil penelitian menemukan ribuan kasus penggusuran paksa selama tahun 2017 sehingga kasus ini dari perspektif etika normatif dominan—khususnya teleologi—benar-benar menyoroti tanggung jawab yang saling bertentangan dari administrator publik. Dalam kasus pembangunan fasilitas publik yang mengandalkan penggusuran paksa, konteks dan konsekuensi tindakan tidak dipertimbangkan karena fokusnya adalah mengikuti struktur birokrasi yang ketat atau “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apa pun yang diperlukan.

Kata Kunci: *Etika administrasi publik, pembangunan fasilitas publik, penggusuran paksa.*

Abstract

Many cases of forced evictions occur because public facility development projects carried out by the government obtain land that is quite ideal from private land belonging to individuals or communities. If public facility development policies are also tested with ethics, administrators become responsive to achieve results, but not in any way. This paper seeks to develop arguments regarding the policy of building public facilities with an ethical test for ethical results. The results of the research found thousands of cases of forced evictions during 2017 so that this case from the perspective of dominant normative ethics—especially teleology—really highlights the conflicting responsibilities of public administrators. In the case of construction of public facilities that rely on forced evictions, the context and consequences of actions are not considered as the focus is on adhering to a strict bureaucratic structure or “getting the job done” by whatever means necessary.

Keyword: *Ethics of publik administration, forced evictions, public facility development.*

PENDAHULUAN

Bidang infrastruktur publik membentuk kerangka kerja yang menghargai hasil, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan bagaimana individu, kelompok dan komunitas yang rentan terpengaruh. Banyak sekali kasus penggusuran paksa demi pembangunan infrastruktur, memperlihatkan ucapan Simon (1946) dalam Alkadry *et al* (2017) terkait bidang administrasi publik yang difokuskan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi, sambil mencoba menyeimbangkan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan yang masih bertentangan. Hal ini bahkan terjadi sejak tahun 1880an hingga sekarang. Dalam banyak hal, sejenis kasus penggusuran ini memang tak lagi mengherankan karena masalah ras dan kelas selalu berada di garis depan kesadaran dunia bahkan ketika tidak disebutkan secara eksplisit.

Sebagaimana ungkapan Cohre (2008: 1) yang dikutip oleh Hidayat (2017), jutaan orang di seluruh dunia, di daerah perkotaan dan pedesaan, terkena dampak penggusuran paksa secara individu ataupun kelompok dari rumah dan tanah mereka sendiri. Seringkali masyarakat miskin dan terpinggirkan lah yang dipaksa untuk pindah ketika pemerintah melakukan proyek pembangunan. Mereka dipaksa untuk menyerahkan properti pribadi mereka untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek yang kemungkinan tidak menguntungkan atau tidak memberikan manfaat bagi mereka.

Ketika pemerintah ingin melaksanakan proyek pembangunan prasarana atau sarana publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengadaan tanah. Persyaratan ini disebabkan terbatasnya lahan publik yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berusaha untuk memperoleh tanah yang cukup ideal dari tanah pribadi milik perorangan atau masyarakat.

Banyaknya kasus penggusuran menjadi salah satu bukti juga alasan mengenai tanggung jawab administratif yang masih menjadi topik yang sulit dipahami dan bermasalah. Ketidakmampuan bidang administrasi publik untuk memecahkan teka-teki tindakan administratif yang responsibel, dapat menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap "negara administratif" serta peran para profesional dan adminisirator publik yang ditunjuk dalam pemerintahan yang demokratis (Plant, 2018). Seorang administrator seharusnya secara efektif menyeimbangkan standar profesional dan etika yang digariskan oleh pekerjaan dan yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk peran ras dan kelas dalam mempertimbangkan hasil keputusan kebijakan publik, menanggapi struktur yang saling bertentangan yang mempromosikan nalitas rasio dan maksimalisasi utilitas dengan mengorbankan nilai-nilai publik seperti demokrasi, kebebasan, dan keadilan. (Alkadry et al, 2017). Terdapat keanekaragaman dan etika dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Standar-standar keadilan sosial ini penting untuk bidang administrasi publik, meskipun keadilan sosial masih sering menjadi bahan pertanyaan dalam sejarah reformasi administrasi dalam administrasi publik.

Alkadry *et al* (2017) berbicara tentang pelajaran yang tidak dipelajari, yaitu terkait nilai-nilai etis yang turut dipertimbangkan dalam suatu pekerjaan yang berbasis hasil, ketika konsekuensi dari tindakan ditempatkan secara tidak proporsional bagi kelompok yang paling rentan. Jika kebijakan pembangunan fasilitas publik turut diuji dengan etika, maka keinginan seorang guru agar siswa belajar lebih banyak, akan dibarengi dengan dorongan *nilai* agar mereka tidak mencontek untuk menunjukkan bahwa mereka sudah belajar. Jaksa menyingkirkan penjahat tanpa menyembunyikan bukti yang bisa membebaskan terdakwa. Para administrator menjadi responsif untuk mencapai hasil, tetapi tidak dengan biaya apapun. Personel pembangunan menyediakan sarana/fasilitas publik tetapi bukan sebagai alat untuk menciptakan *ghetto* (Holocaust et al., 1941) kedua. Dengan kata lain, tulisan ini hendak membangunkan argumen terkait kebijakan pembangunan fasilitas publik dengan uji etika untuk hasil yang etis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini ialah dokumen; berita dan hasil wawancara pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di berbagai media. Pun dengan kajian-kajian yang telah dipublis di berbagai media. Sehingga penelitian ini menggunakan metode *literature review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusiran adalah pengusiran secara paksa penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk perumahan dan bisnis, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah daerah. Daerah perkotaan dapat digusur karena kelangkaan dan tingginya harga tanah. Sebaliknya, daerah pedesaan sering diizinkan untuk membangun proyek infrastruktur besar (Nulhaqim et al., 2020) seperti bendungan pembangkit listrik tenaga air.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Pengadaan tanah adalah proses memperoleh tanah dengan membayar kompensasi yang adil dan wajar untuk kompensasi hukum yang sah. Dengan lanjutan bahwa pengadaan tanah tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan keadilan.

Relasi *conflictual* antara negara dan masyarakat sering kali tidak dapat dihindari dalam proses pengadaan tanah. Ini berakhir dengan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah dan penggunaan kekuatan fisik terhadap warga desa Tanak Awu yang menjadi lokasi proyek, misalnya, selama proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok beberapa tahun lalu. Bukti pelanggaran hak-hak rakyat atas milik pribadi antara lain peran polisi dalam pengusiran paksa dan penumpasan protes warga yang menentang rencana pembangunan BIL. Meskipun pemerintah pada awalnya menggunakan strategi persuasi dan (dari sudut pandang pemerintah) menawarkan kompensasi yang cukup untuk membuat orang menyerahkan tanah mereka, pemerintah akhirnya mengambil strategi represif, memaksa penduduk yang tidak kooperatif untuk meninggalkan lahan pemukiman tempat tinggal mereka (Hidayat, 2017).

Kasus lain ialah dimuat dalam laporan pengusiran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 yang diterbitkan oleh LBH Jakarta dengan judul "Mengais di Pusaran Janji" (Albajili et al., 2017). Dalam laporan ini, sepanjang tahun 2017, total terdapat 110 kasus pengusiran paksa di DKI Jakarta yang memakan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha. Dari angka tersebut, terdapat 82 titik lokasi pengusiran paksa yang melibatkan unit usaha dengan total korban 1.642 unit usaha. Sedangkan untuk hunian, terdapat 20 kasus pengusiran dengan total korban 1.070 kepala keluarga. Selain itu, terdapat juga 8 kasus pengusiran yang korbannya gabungan antara hunian dan unit usaha dengan jumlah korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha. Adapun dari total seluruh kasus pengusiran paksa di Jakarta pada 2017, Jakarta Utara menjadi daerah dengan titik pengusiran terbanyak yaitu sebanyak 29 titik, diikuti Jakarta Pusat sebanyak 27 titik, Jakarta Selatan dengan 19 titik, Jakarta Timur

dengan 18 titik dan Jakarta Barat dengan 17 titik.

Bila pembangunan dikaji tidak hanya secara ekonomis tapi juga memperhatikan kajian etika sebagaimana kajian-kajian mengenai etika administrasi publik, personel perumahan menyediakan perumahan umum tetapi bukan sebagai alat untuk mengosongkan lingkungan yang ramai dan untuk menciptakan *ghetto* kedua. Para administrator melayani kebutuhan transportasi suatu komunitas, tetapi ketika mereka turut meminta jalan raya, mereka tidak melindas komunitas penduduk yang tidak berdaya secara politik. Seperti yang diungkapkan oleh Denhardt, "Etika harus dianggap sebagai membantu membingkai pertanyaan yang relevan tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan bagaimana administrasi publik seharusnya mencapai tujuan tersebut."

Pembangunan atau program yang hanya berbasis hasil, lebih kompleks karena sumber daya yang terbatas namun ditambah dengan permintaan yang tidak terbatas, tujuan program dan antar program yang berpotensi bertentangan, banyak pemangku kepentingan, dan adanya batas-batas berbagai aturan di internal. Dalam kasus abad ke-20, pembangunan kembali perkotaan, perumahan umum, pembaruan perkotaan, dan program transportasi berusaha untuk merehabilitasi kota-kota pusat yang berjuang melalui investasi dalam infrastruktur, ekspansi bisnis, dan peningkatan pendapatan untuk yurisdiksi. Namun, sifat kolosal dari program pembangunan kembali perkotaan menyalurkan ratusan juta dolar ke masyarakat di seluruh negeri dalam jaringan kompleks lembaga negara, lokal dan pemangku kepentingan yang beragam—semua dengan harapan dan prioritas yang beragam. Dilengkapi dengan kebijaksanaan tak terbatas, administrator diberdayakan untuk membuat keputusan tegas tentang bagaimana program dilaksanakan, sehingga mendistribusikan manfaat dan hukuman di sepanjang garis ras dan kelas tradisional.

Akan menjadi sangat tidak etis ketika masyarakat yang menjadi korban penggusuran paksa di Indonesia bernasib sama dengan Komunitas Kulit Hitam Miami, Florida, tepatnya penduduk Overtown yang kemudian ditempatkan oleh para administrator di perumahan minimum baru untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (Connolly, 2006). Mereka mendapatkan tempat yang sempit, areanya padat, dan tidak merata, Namun banyak pula penduduk yang mendapati diri mereka tidak dapat memenuhi prasyarat perumahan baru sehingga terpaksa meninggalkan Overtown. Pada akhirnya, penggusuran dan tekanan yang hampir tak henti-hentinya menjadi apa yang didapatkan penduduk Overtown dari pemerintah pada mereka yang berada pada tingkat paling bawah. Secara kolektif, tindakan yang terjadi ini berkontribusi pada konsentrasi yang luar biasa pada orang kulit hitam di fasilitas perumahan umum yang terletak di komunitas *ghetto* kedua yang miskin di pinggiran

Miami.

Kasus yang terjadi di Jakarta sepanjang 2017, di mana dari total 110 titik penggusuran, sebanyak 79 titik, penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 5 titik penggusuran dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 26 titik tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak (Albajili et al., 2017).

Kasus yang terjadi di Pekayon-Jakasetia (Yuliantika, 2022), contohnya, telah menjadi isu konflik, bahkan bukan sebatas penggusuran saja, tapi tidak ada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas hal itu, baik uang ganti rugi maupun semacam rusun atau bentuk tempat tinggal lainnya. Yang mana, warga merasa kehilangan tempat tinggal layak, mata pencaharian, ataupun lingkungan sosial yang telah dibangun, sebagai dampak atau akibat dari konflik lahan ini. Bahwasanya warga setempat telah berjuang dengan melakukan bertahan sementara di bawah puing-puing runtuh bangunan, unjuk rasa, pengaduan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, namun hal itu tak membuahkan hasil yang menyenangkan.

Dari kasus-kasus penggusuran di atas, memperlihatkan bahwa seharusnya tanggung jawab administratif digunakan sebagai perekat yang menghubungkan etika administrasi dengan pertanyaan yang lebih umum mengenai peran dan perilaku yang tepat dari pejabat yang terpilih dalam sistem demokrasi. Dalam dua dekade terakhir, pertimbangan tanggung jawab eksplisit dan implisit terus menjadi faktor penting dalam evolusi berkelanjutan dari etika sektor publik (Plant, 2018), sehingga memberikan dasar normatif dan deskriptif yang menjadi dasar topik yang lebih spesifik –seperti korupsi, integritas pemerintahan, nilai-nilai publik, dan keadilan sosial– dapat diperiksa secara seimbang.

Tanggung jawab dalam pandangan seperti yang terjadi dalam kasus penggusuran paksa ini terkait dengan tindakan penyeimbangan yang diperlukan oleh para profesional dalam pelayanan publik yang demokratis: untuk mempertimbangkan kebutuhan, untuk mematuhi perintah dari atas dengan seperangkat standar yang diinternalisasikan, serta untuk memberikan layanan terbaik kepada warga negara. Kunci pandangan Friedrich tentang tanggung jawab adalah bahwa hal itu tidak dapat dilihat secara ketat dalam kepatuhan netral kebijakan, atau dalam pengertian legalistik tentang akuntabilitas, tetapi dalam apa yang ia sebut "tanggung jawab fungsional"; yaitu suatu kepatuhan pada standar profesional berdasarkan objektivitas dan keterpisahan.

Christie (2016) memperkenalkan *Comprehensive Accountability Framework* (CAF), yang secara keseluruhan, merupakan suatu pemikiran yang menawarkan sintesis dari kerangka kerja yang ada agar dapat membedakan bagian-bagian komponennya (tujuan, nilai, perilaku,

dimensi, metode dll), menawarkan cara untuk mengadopsi dan mengevaluasi akuntabilitas dalam praktik, dan memberikan titik awal kemitraan integritas. Dengan CAF ini, administrator publik, dengan kemampuannya, agar memindahkan pemahaman lapangan tentang akuntabilitas sebagai sebuah konsep menjadi pemahaman tentang akuntabilitas sebagai suatu sistem dari bagian-bagian komponen yang dapat dijalankan dan dievaluasi oleh pengguna. Selain CAF, yang dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk mencegah dan mengurangi perilaku tidak etis di tempat kerja (Belle & Cantarelli, 2017) adalah pengingat moral. Jenis tertentu dari pengaruh sosial, keserakahan, egosentrisme, pembenaran diri, paparan ketidakjujuran tambahan, keengganan kehilangan, tujuan kinerja yang menantang, dan tekanan waktu, meningkatkan perilaku tidak etis. Sebaliknya, pemantauan karyawan, memberikan pengingat moral, dan kesediaan individu untuk mempertahankan pandangan diri yang positif mengurangi perilaku yang tidak etis.

Ketika membahas etika dalam kasus pengusutan paksa, teori normatif yang dapat diidentifikasi ialah teleologi. Mewakili filosofi utilitarian, teleologi dengan kata lain ialah “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apapun yang diperlukan (Alkadry et al., 2017). Maka, sebagaimana yang dikatakan Svava (2007) tentang pendekatan ini, pembangunan fasilitas publik sejauh ini termasuk pada tindakan yang benar atau salahnya didasarkan pada konsekuensi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pekerjaan, fokusnya adalah pada efisiensi, analisis biaya-manfaat, atau model pasar. Meskipun pendekatan rasional ini sangat dihargai dalam administrasi publik, penting untuk dicatat bahwa faktor kontekstual diminimalkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sementara tujuan ekonomi dapat dicapai, tujuan sosial dapat dikompromikan dalam prosesnya. Administrator publik sering menemukan diri mereka terjebak di tengah paradoks ini karena pendekatan etis yang bertentangan telah mengaburkan garis tanggung jawab dan daya tanggap sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan atasan dan warga negara.

Persoalan pembangunan fasilitas publik merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki implikasi dan nada rasial. Namun, peran ras jarang diartikulasikan, juga tidak ada hubungan yang dibuat untuk mengungkapkan implikasi merugikan dari kebijakan tersebut di atas terhadap komunitas atau masyarakat yang tergesur. Dengan demikian, institusi, kebijakan, dan sumber daya publik telah digunakan untuk mempertahankan status quo, sambil secara lahiriah membangkitkan kesan keadilan dan kesetaraan—yang pada realitasnya berkebalikan.

Perspektif etika normatif dominan yang dibahas sebelumnya—khususnya teleologi—benar-benar menyoroti tanggung jawab yang saling bertentangan dari administrator publik.

Dalam kasus pembangunan fasilitas publik yang mengandalkan penggusuran paksa, konteks dan konsekuensi tindakan tidak dipertimbangkan karena fokusnya adalah mengikuti struktur birokrasi yang ketat atau “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apa pun yang diperlukan. Dalam kasus tersebut, individu, kelompok, atau komunitas yang tidak terwakili oleh birokrat atau tidak memiliki cukup pengaruh untuk didengar suaranya kemungkinan besar akan menjadi pengabaian jaminan keputusan kebijakan. Dengan demikian, mempraktikkan “etika dalam konteks” menjadi pertimbangan penting untuk sepenuhnya mempertimbangkan beragam perspektif yang dipengaruhi oleh keputusan kebijakan yang lebih luas (Alkadry et al., 2017). Dalam artikelnya, Alkadry dan Patterson berpendapat bahwa dorongan untuk mencapai hasil telah membutakan administrator dari memperhatikan untuk memastikan bahwa perilaku mereka etis.

Manajemen administrasi publik yang efektif perlu memiliki orientasi etis, jika ingin bermanfaat bagi publik dalam jangka panjang; konteks etika yang terus dikembangkan adalah jaminan kesuksesan dan kelangsungan hidup profesional. Manajemen administrasi publik yang etis memiliki beberapa prasyarat (Ondrova, 2017):

1. Mempertimbangkan kembali implementasi langsung aturan sektor swasta yang sebagian besar dikelola oleh *New Public Management* (NPM), dan transformasi langsung serta fungsi sektor publik
2. Mempromosikan kepentingan umum
3. Partisipasi aktif dalam pemerintahan
4. Hubungan administratif yang berpusat pada klien
5. Kebajikan etika dan karakter dalam administrasi publik
6. Implementasi prinsip dan norma-norma deontologis
7. Etika konsekuensial dan administrasi publik

SIMPULAN

Pertanyaan tentang etika adalah salah satu yang terkait erat dengan keberadaan manusia yang melibatkan sifat-sifat karakter, perilaku etis, dan moral manusia. Terbukti bahwa administrasi publik yang etis tidak hanya diinginkan. atau semacam angan-angan tapi kebutuhan karena saat ini kita sering dihadapkan dengan pelanggaran, kasus kecil atau besar dan skandal pejabat tinggi atau kecil yang membuktikan bahwa kasus seperti yang diteliti mengenai penggusuran paksa yang dilakukan demi pembangunan fasilitas publik tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat tetapi juga

membahayakan ide-ide dasar dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dilindungi dan dipertahankan.

Oleh karena itu, aspek-aspek seperti pluralisme demokrasi, pengambilan keputusan etis, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, kualitas hidup, legitimasi lembaga publik dan gaya manajemen sektor publik harus didasarkan pada dan diturunkan dari landasan moral dan etika. Manajemen administrasi yang etis, mengakibatkan kepentingan seluruh masyarakat terkait bagaimana layanan bagi warga negara disediakan dan diberikan tidak lagi hanya dengan cara ekonomi tetapi juga etis, karena pada akhirnya berdampak pada warga negara. Proses pengambilan keputusan yang etis, biasanya dicirikan sebagai tindakan memilih dari alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai administrasi publik, tanggung jawab moral dan akuntabilitas pribadi administrator publik terhadap warga, rekan kerja, dan pada saat yang sama pada satu sama lain, terakhir kepada komunitas atau masyarakat tertentu. Akhirnya, keputusan mereka harus mencerminkan rasa hormat mereka terhadap nilai, prinsip, dan norma profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Albajili, M. C. M., Al Fitri, N. R., & Syamsul, N. A. (2017). *Laporan pengusuran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 MENGAIS DI PUSARAN JANJI*. LBH JAKARTA.
- Alkadry, M. G., Blessett, B., & Patterson, V. L. (2017). Public Administration, Diversity, and the Ethic of Getting Things Done. *Administration and Society*, 49(8), 1191–1218. <https://doi.org/10.1177/0095399715581032>
- Belle, N., & Cantarelli, P. (2017). What Causes Unethical Behavior? A Meta-Analysis to Set an Agenda for Public Administration Research. *Public Administration Review*, 77(3), 327–339. <https://doi.org/10.1111/puar.12714>
- Hidayat, R. (2017). POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo). *Journal of Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2123>
- Holocaust, S., Soviet, U., Jerman, O., Akhir, S., Eropa, Y., Eropa, Y., & Jerman, P. (1941). *GHETTO (ARTIKEL RINGKAS)*. 10–11.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Pengusuran Lahan. *Share : Social Work Journal*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Ondrova, D. (2017). Challenges of Modern Public Administration and Ethical Decision-Making. *Rocznik Administracji Publicznej*, 3, 255–279. <https://doi.org/10.4467/24497800rap.17.015.7066>

- Plant, J. F. (2018). Responsibility in Public Administration Ethics. *Public Integrity*, 0(0), 1–13.
<https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1413927>
- Yuliantika, D. (2022). Alat Analisis Kronologi Konflik Dalam Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia Sebagai Konflik Agraria. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4.
<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35990>